



**BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR 5 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN BEBERAPA PASAL**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu mengatur Beberapa Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEBERAPA PASAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala desa antar waktu.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut dengan P2KD adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
20. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat kepala desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan atau kemampuan, dan atau kepemimpinan.
24. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disingkat dengan DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum

- terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilihan baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
  26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat dengan DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
  27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  28. Tempat pemungutan suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## **BAB II**

### **FASILITATOR KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten, maka dibentuk fasilitator Kecamatan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.
- (2) keanggotaan fasilitator Kecamatan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Camat selaku ketua fasilitator, 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang anggota yang berasal dari aparat kecamatan.
- (3) Fasilitator Kecamatan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
  - a. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada P2KD;
  - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan;
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - d. Membantu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan ujian wawancara dan ujian tertulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa
  - e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.

**BAB III**  
**SURAT SUARA**

**Pasal 3**

- (1) Bentuk dan model surat suara adalah sebagai berikut :
- a. Bentuk surat suara segi empat ukuran 21,5 cm x 33 cm dengan warna dasar putih
  - b. Model surat suara dilipat dengan tanda :
    1. Bagian dalam berisikan Foto, Nama dan nomor urut calon Kepala Desa yang berhak dipilih berukuran 4,5 cm x 6 cm yang jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya calon yang berhak dipilih.
    2. Bagian luar disebelah atas bertulisan :
 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA \_\_\_\_\_

KECAMATAN \_\_\_\_\_

KABUPATEN TAPANULI TENGAH \_\_\_\_\_

Harus memakai Lambang Daerah
- (2) Pada bagian luar sebelah kiri bawah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.

**BAB IV**

**CALON KEPALA DESA DARI KEPALA DESA, PENJABAT KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA dan BPD**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon tetap sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal pelaksanaan cuti, kepala desa menyampaikan permohonan cuti secara tertulis yang ditujukan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran sebagai calon kepala desa.
- (3) Camat menerbitkan surat cuti bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, salah satu Kepala Urusan melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### **Pasal 5**

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal pelaksanaan cuti, perangkat desa menyampaikan permohonan cuti secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran sebagai calon kepala desa.
- (3) Kepala Desa menerbitkan surat cuti bagi perangkat desa yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
- (4) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 (dua) kepala Desa tidak mengeluarkan surat cuti, maka Camat memberi surat cuti kepada perangkat desa dimaksud
- (5) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengajukan pengunduran diri terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Dalam hal pengunduran diri BPD, BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan permohonan pengunduran diri sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**Paragraf 2****Calon Kepala Desa dari PNS****Pasal 7**

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa paling tinggi pangkat / golongan PENATA (III/c).
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.

**BAB V****PEMBIAYAAN****Pasal 8**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional.
- (2) Jika biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD tidak mencukupi maka panitia dapat dapat membebankan kepada calon kepala desa dengan terlebih dahulu diadakan musyawarah antara P2KD dengan Calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Camat.
- (3) Besaran jumlah biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan kepada calon Kepala Desa adalah hasil dari musyawarah.
- (4) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang disetujui oleh Camat.
- (5) Apabila terjadi pemilihan ulang calon kepala desa dikarenakan adanya 2 (dua) orang atau lebih peserta pemilihan calon Kepala Desa memperoleh suara yang sama jumlahnya maka biaya pemilihan ulang dibebankan kepada calon yang mengikuti pemilihan ulang dimaksud.
- (6) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 19 Februari 2016

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

**SUKRAN JAMILAN TANJUNG**

